


**PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI MELALUI *E-COMMERCE*
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR KESARJANAAN DALAM BIDANG
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

NUR 'AZIZATIL 'AJIBAH

NIM : 9738 2825

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.**
- 2. DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, S.E.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Dalam dunia usaha, orang akan selalu diwajibkan untuk menjaga hubungan dengan mitra kerja atau pelanggan. Hubungan yang baik akan terjadi apabila terdapat trust (kepercayaan) dari semua pihak yang terkait. Disamping itu etika yang harus dibentuk antara penjual dan pembeli dalam dunia perdagangan harus senantiasa diperhatikan, terutama dalam hal memuaskan konsumen-pembeli. Dari hasil penelitian Activ Media Research LLC menyatakan bahwa kasus penipuan dalam model transaksi ini ada yang menganggap permasalahan berat hanya 1% dan yang 2% menganggap hal ini suatu permasalahan yang biasa bagi perusahaan. Selain itu konsumen adalah korban utama dalam transaksi yang curang. Sehingga konsumen sangat menginginkan ada legalitas yang jelas untuk pengaturan transaksi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normative. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah inventarisasi dan koleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data, sedang analisa data menggunakan analisa deduktif.

Dari aspek perkembangan teknologi, bahwa e-commerce telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Dari aspek yuridis, bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang e-commerce ini. Etika dan moral dalam transaksi ini menjadi bagian terpenting bagi penjual yang menawarkan produknya. Sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan jaminan perlindungan terhadap konsumen, termasuk cara penjual memasarkan produk, system pemajangan barang di internet, dan mekanisme jual belinya yang dilengkapi dengan system keamanannya. Hukum Islam telah menyebutkan beberapa prinsip yang menjadi tolok ukur etika dan moral dalam perdagangan. Walaupun e-commerce merupakan transaksi yang rawan akan kejahatan dan belum ada aspek perlindungan konsumen dapat dijamin dan dibuktikan. Sehingga menurut Hukum Islam bahwa transaksi ini adalah sah dan dibolehkan.

Key word: perlindungan konsumen, transaksi, e-commerce

DRS.H.FUAD ZEIN,M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Nur 'Azizatil 'Ajibah
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh


Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Nur 'Azizatil 'Ajibah yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI *E-COMMERCE* (TINJAUAN HUKUM ISLAM)", maka selaku pembimbing I, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarokatuh.

Yogyakarta, 22 Nopember 2001 M
06 Ramadhan 1422 H

Pembimbing I


DRS.H.Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

DRS. YUSUF KHOIRUDDIN,S.E.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Nur 'Azizatil 'Ajibah
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di-
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum warahmatullāh wabarokatuh


Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Nur 'Azizatil 'Ajibah yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI *E-COMMERCE* (TINJAUAN HUKUM ISLAM)", maka selaku pembimbing II, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Hukum Islam. Selanjutnya, dapatlah kiranya skripsi tersebut segera diujikan di depan sidang munaqasyah.

Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum warahmatullāh wabarokatuh.

Yogyakarta, 22 Nopember 2001 M
06 Ramadhan 1422 H

Pembimbing II


DRS. Yusuf Khoiruddin, S.E.
NIP. 150 253 887

Skripsi berjudul :
**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI
E-COMMERCE (TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

Yang disusun oleh :
NUR 'AZIZATIL 'AJIBAH
NIM. 9 7 3 8 2 8 2 5


Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Desember 2001 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Desember 2001 M
24 Ramadan 1422 H




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106


Sekretaris Sidang


A. Bunyan Wahib, S.Ag
NIP. 150 286 795


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207


Pembimbing II


Drs. Yusuf Khoiruddin, S.E.
NIP. 150 253 887

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Penguji II


Drs. Supriyatna
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Alhamdulillah, Segala puji hanya kepada Allah SWT. Sang Pemberi Inspirasi dan Kehidupan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi walaupun masih banyak terdapat kekurangan. Serta *salawat* dan salam senantiasa tercurah kepada Sang pembawa risalah, Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya, penyusun ingin menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada :

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs.Kamsi, M.A. selaku dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs.H. Fuad Zein, M.A. dan bapak Drs.Yusuf Khoiruddin, S.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi demi perbaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.H.Ratno Lukito, M.A. atas sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yang tersayang dan tercinta ayah-bunda, atas segala do'a, dorongan, semangat, bimbingan, kasih sayangnya dan segalanya demi kemajuan serta masa depan putri tercintanya.
6. Yang tersayang kakak-kakakku, Nur M.Amin Rusdi,SH beserta istri dan Nur M. Harun Ashim Rusdi,SKg.beserta istri atas segala dorongan moril maupun materiil serta curahan perhatian kasih sayang yang tak terkira.
7. Segenap warga KAMAS (Keluarga Alumni Madrasah Al- Islam Surakarta).
8. Segenap keluarga besar Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, (seluruh temen-temen Pengurus, Pengawas, dan Karyawan)
9. Devy, Alhady, dan Nurul 'Aini Musyarofah, Deny, Adri, Muksin, dan

rekan-rekan yang tak dapat kami sebutkan satu per satu atas segala curahan *support* sehingga skripsi ini dapat selesai.

10. Seluruh rekan-rekan di Denta Computer, yang dengan sabar membantu penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat-Nya dan memberikan pahala yang berlipat atas segala amal yang telah dilakukan serta senantiasa memberikan perlindungan juga kemudahan dalam meraih kesuksesan. Amiin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini adalah jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian penyusun mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dalam pengembangan teknologi dan menambah keilmuan dibidang hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Nopember 2001 M
3 Ramadan 1422 H

Penyusun



Nur 'Azizatil 'Ajibah

**TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan 054/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā	b	-----
ت	Tā	t	-----
ث	Šā	š	s dengan titik di atasnya
ج	Ĵim	j	-----
ح	Ḥa	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā	kh	-----
د	dāl	d	-----
ذ	ẓāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	rā	r	-----
ز	zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syīn	sy	-----
ص	ṣad	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	ḍ	d dengan titik di bawahnya

ط	tā	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	-----
غ	gain	g	-----
ف	fā'	f	-----
ق	qāf	q	-----
ك	kāf	k	-----
ل	lām	l	-----
م	mīm	m	-----
ن	nūn	n	-----
و	wawu	w	-----
ها	ha'	h	-----
ء	hamzah	◌	apostrof dipakai di awal kata
ي	yā	y	-----

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين : ditulis *muta'addidīn*

عدة : ditulis *'iddah*

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة : ditulis *hibah*

جزية : ditulis *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakātul fiṭr*

4. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كَتَبَ ditulis *kutub*

5. Vokal panjang

a. fathah + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

b. fathah + alif maqsur, ditulis ā

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

c. kasrah + ya mati, ditulis i

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

d. dammah + wawu mati, ditulis ū

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu mati, au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

7. Vokal - vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis *qantum*

أَعِدَّتْ ditulis *U'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *lain syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى القروض ditulis *ẓawī al-Furūd*

أهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

	Halaman	
HALAMAN JUDUL -----	<i>i</i>	
HALAMAN NOTA DINAS -----	<i>ii</i>	
HALAMAN PENGESAHAN -----	<i>iv</i>	
KATA PENGANTAR -----	<i>v</i>	
TRANSLITERASI -----	<i>vii</i>	
DAFTAR ISI -----	<i>xi</i>	
DAFTAR TABEL -----	<i>xiii</i>	
DAFTAR GAMBAR -----	<i>xiv</i>	
BAB I. PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang -----	1	
B. Pokok Masalah -----	5	
C. Tujuan -----	5	
D. Kegunaan -----	5	
E. Telaah Pustaka -----	6	
F. Kerangka Teoretik -----	9	
G. Metode Penelitian -----	13	
H. Sistematika Pembahasan -----	15	
BAB II. GAMBARAN UMUM E-COMMERCE		
A. Definisi Dan Jenis <i>E-Commerce</i> -----	17	
1. Tinjauan Internet -----	17	
2. Definisi <i>E-Commerce</i> -----	20	
3. Jenis <i>E-Commerce</i> -----	22	
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> -----	24	
C. Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam <i>E-Commerce</i> -----	30	
BAB III. ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE MENURUT HUKUM ISLAM -----		50
A. Tinjauan Terhadap Pihak Konsumen -----	54	

B. Tinjauan Terhadap Pelaku Usaha (Produsen dan Penjual) -----	65
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan -----	75
B. Saran -----	77
DAFTAR PUSTAKA -----	78
LAMPIRAN LAMPIRAN	
A. TERJEMAH -----	I
B. BIOGRAFI ‘ULAMA, SARJANA, DAN ILMUWAN -----	III
C. CURRICULUM VITAE -----	VI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daya Tarik Dan Kapasitas Utama Internet -----	19
Tabel 2. Perspektif Tentang <i>E-Commerce</i> -----	21
Tabel 3. Segmentasi Teknografis -----	37
Tabel 4. <i>Consumer Decision Support System</i> -----	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proses Dasar Sistem <i>E-Commerce</i> -----	25
Gambar 2. Sistem Berbelanja <i>On-Line</i> -----	28

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari serangkaian aktifitas manusia. Bahkan untuk mempertahankan hidup dan mencukupi kebutuhan konsumtifnya pun tidak bisa terlepas dari perdagangan – jual beli. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.¹⁾ Dalam Al-Qur'an disebutkan:

2) *قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين*

Salah satu ibadah terhadap Allah SWT adalah berusaha atau beraktifitas yang diwarnai dengan kebaikan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka mempertahankan hidupnya.

*يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم . ولا تقتلوا أنفسكم . إن الله كان بكم رحيمًا³⁾*

Kebolehan untuk melakukan perdagangan – jual beli dimaksudkan untuk memperkecil segala bentuk kejahatan yang dapat dilakukan manusia dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perdagangan --jual beli--

¹⁾ Bukhari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm.4

²⁾ al-An'ām (6): 162

³⁾ an-Nisā' (4) : 29

mempunyai pengertian sebagai berikut :

البيع : معناه في اللغة مقابلة شيء . فمقابلة السلعة تسمى بيجا كمقابلتها بالنقد .⁴⁾

Jual beli merupakan ajang bertemunya antara penjual dengan pembeli, dan dalam jual beli tersebut terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui *aqad* (*ijāb* dan *qabūl*). Dengan demikian, keabsahan suatu jual beli secara umum dapat ditinjau dari beberapa segi: *pertama*, tentang keadaan barang yang dijual. *Kedua*, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. *Ketiga*, tentang sesuatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.⁵⁾ Selain itu *aqad* jual beli, obyek jual beli, dan orang yang mengadakan *aqad* menjadi bagian terpenting yang harus pula dipenuhi dalam jual beli.

Pada dasarnya perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan memperoleh laba.⁶⁾ Komponen yang sangat penting dalam perdagangan jual beli adalah adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Sehingga pada dunia perdagangan pun akan dikenal adanya etika dalam bisnis (perdagangan). Rasa tanggung jawab sosial, tingkat kejujuran, kepercayaan, solidaritas merupakan sikap yang akan mempengaruhi terjadinya transaksi dengan para pedagang. Apabila sikap tersebut tidak dimiliki para pedagang, maka akan menimbulkan

⁴⁾ Ali Fikri, *Al-Mu'āmalah Al-Mādiyah Wa-al-Adabiyah*, (Mesir:Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Auladuh, 1938), I:8

⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa M.A.Abdurrahman dan A.Abd.Haris.A., cet.1, (Semarang:Asy-Syifa',1990), III:101

⁶⁾ Bukhari Alma, *Ajaran* .,hlm.8-19

kesan negatif atau persaingan tidak sehat terhadap lawan –konsumen—atau bahkan akan merugikan diri sendiri. Dengan kata lain, dalam etika bisnis yang mengedepankan kepentingan pembeli atau konsumen akan menghindarkan gerakan konsumerisme, yaitu suatu gerakan protes dari konsumen karena mendapatkan perlakuan yang tidak memuaskan dari pihak produsen—penjual.⁷⁾

Perkembangan zaman dan teknologi, akan mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia mempunyai tuntutan agar jangan sampai ketinggalan dalam teknologi dan informasi. Saat ini internet menjadi salah satu teknologi yang membahana dalam setiap aktifitas manusia. Internet merupakan dunia baru yang maya dengan jaringan sampai keseluruhan dunia. Semula dunia internet ini menjadi pusat media komunikasi dan informasi, namun saat ini internet dapat dimanfaatkan sebagai media transaksi. Orang bisa berkirim pesan, bertransaksi dan lainnya ke seluruh dunia tanpa harus pergi serta beranjak dari tempat duduk. Lewat internet ini, orang bisa mengadakan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini biasa disebut dengan “*E-commerce*”. “*E-commerce*” ini dilakukan secara *on line* melalui situs dalam internet (*on line shopping*). Melalui *web shopping* ditawarkan beberapa barang/ produk layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Misalnya produk-produk elektronik, buku, *entertainment*, dan sebagainya.⁸⁾

Proses transaksi bisnis lewat *E-commerce* dapat dilakukan dengan mudah. Konsumen hanya tinggal memilih produk yang ditawarkan lewat layar --

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.51

⁸⁾ Onno W Purbo, “10 Pertanyaan Tentang *E-commerce*”, *Mikrodata*, Vol.III Seri 15, (Jakarta: P.T. Elex Komputindo, 2000), hlm.51

biasanya disertai dengan gambar-gambar—kemudian memasukkan dalam data belanja dan mengisi surat perjanjian secara tertulis lalu membayarnya melalui “*Credit Card*” atau ATM tertentu dengan meng-enskrip nomor kodenya secara *on line* ke *server* perusahaan. Pada prinsipnya, proses pembayaran seperti ini akan memperkecil tindak pencurian dan kejahatan lain di dunia nyata.

Seperti umumnya dalam dunia usaha, orang akan selalu diwajibkan untuk menjaga hubungan dengan mitra kerja atau pelanggan. Hubungan yang baik akan terjadi apabila terdapat *trust* (kepercayaan) dari semua pihak yang terkait.⁹⁾ Demikian pula, etika yang harus dibentuk antara penjual dan pembeli dalam dunia perdagangan harus senantiasa diperhatikan, terutama dalam hal memuaskan konsumen—pembeli. Dari hasil penelitian ActivMedia Reseach LLC menyatakan bahwa kasus penipuan dalam model transaksi ini ada yang menganggap permasalahan berat hanya 1% dan yang 2% menganggap hal itu suatu permasalahan yang biasa bagi perusahaan. Selain itu, konsumen adalah korban utama dalam transaksi yang curang. Sehingga konsumen sangat menginginkan ada legalitas yang jelas untuk pengaturan transaksi.¹⁰⁾ Permasalahan yang muncul bahwa apakah ada bentuk sistem perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* ini, sekaligus bagaimana dalam hukum Islam sendiri memandang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi ini. Bertolak dari permasalahan tersebut, penyusun bermaksud mengangkat dalam skripsi ini untuk memperjelas

⁹⁾ Onno W.Purbo, “Usaha Kecil dan Rumah Tangga di Dunia Maya”, *Kompas*, (5 Juni 2001), hlm.42

¹⁰⁾ Aggi Nauval (2000), “Studi Kasus Penipuan Bukan Ancaman Bagi Penyelenggaraan *E-commerce*”, <<http://www.detik.com>>(accessed tahun 2000)

kedudukan hukum yang telah ada.

B. Pokok Masalah

Permasalahan yang muncul dalam sistem perdagangan via internet ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *E-commerce*
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *E-commerce*.

C. Tujuan

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan tentang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* sehingga konsumen tidak lagi canggung dalam melakukan transaksi ini.
2. Menilai dan memperkuat kedudukan hukum jual beli melalui *e-commerce* dilihat dari sudut bentuk perlindungan konsumen menurut kaidah hukum Islam.

D. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informatif, yaitu pemberian informasi tentang perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*.
2. Ilmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan *fiqh mu'āmalah* tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan jual beli karena merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dalam literatur karya Hasbi Aş Şiddieqy yang berjudul *Pengantar Fiqh Mu'āmalah* membahas tentang keberadaan *aqad* dalam sistem jual beli. *Aqad* merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh beberapa orang berdasarkan kerelaan masing-masing. Kedudukan *aqad* merupakan salah satu macam *tasarruf*¹¹⁾ yang dilakukan manusia dan menjadi *naḍariyah asasiyah* yang harus dipelajari dalam *fiqh mu'āmalah*.¹²⁾

Dalam karya Ali Fikri yang berjudul *Al-Mu'āmalah Al-Mādiyah Wa- al-Adabiyah* menguraikan secara terperinci tentang *Al-Buyū'*. Dalam setiap jual beli harus dilandasi dengan keridaan diantara 'aqidain (penjual maupun pembeli). Bagi pembeli (konsumen) ada kebolehan khiyar dalam transaksinya. Hal itu dimaksudkan agar terjadi kejelasan hukum dan masalah bagi semua pihak.¹³⁾

Karya as-Sayid Sabiq dalam bukunya yang dikenal dengan nama *Fiqh Sunnah* membahas pula tentang jual beli mulai dari syarat-syarat sampai dengan aturan atau mekanismenya. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (yang bukan hibah) yang dapat dibenarkan. Jual Beli merupakan jenis *mu'amalah* yang berlangsung antara hamba Allah SWT yang berdasarkan pada kerelaan jiwa

¹¹⁾ *Tasarruf* adalah segala yang terbit dari seseorang dengan iradatnya dan syara' menetapkan kepada yang tersebut beberapa natijah hak. Baca bukunya Hasbi As Siddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, tt), hlm. 31

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 34

¹³⁾ Ali Fikri, *Al-Mu'āmalah.*, hlm. 42

yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syari'at menetapkan, ucapanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat dalam jiwa.¹⁴⁾

Demikian pula Ibnu Rusyd yang dengan rinci menguraikan jual beli serta sebab-sebab keabsahan suatu jual beli dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid. Aqad, Al-Ma'qud 'Alaih, dan 'Aqidain* merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam jual beli. Kesamaran yang dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat, dan kadarnya, juga dapat diserahkan yaitu pada ujungnya baik harga maupun barangnya serta diketahui masanya bila jual beli dilakukan tidak tunai.¹⁵⁾

Menurut penyusun, literatur tentang *e-commerce* secara aplikasinya telah banyak dimanfaatkan dalam *situs-situs* di Internet terutama situs Islam, misalkan dalam situs <http://www.alislam.com>, <http://www.myquran.com>, <http://www.erasoslem.com>, dan lainnya. Sedangkan pembahasan secara akademik tentang transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini belum banyak ditemukan. Di antaranya yang berhasil ditemukan yaitu dalam situs <http://www.erasoslem.com> pada rubrik tanya jawab (dialog). Kecenderungan konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce* ini tidak mau direpotkan dalam mendapatkan barang-barang atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan kata lain, *e-commerce* adalah untuk mempermudah transaksi serta melahirkan suatu *statement* bahwa adanya kebolehan jual beli lewat *e-commerce*,

¹⁴⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa H. Kamaluddin A.Marzuki, cet.8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), XII:48-49

¹⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Bidayatul.*, hlm.99

asalkan spesifikasi barang yang ditawarkan sesuai dengan yang sebenarnya.¹⁶⁾

Selain itu dalam sebuah karya ilmiah oleh Zaenal Fanani dari fakultas Syari'ah yang berjudul *Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce Di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam* menyatakan adanya kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli ini. Tinjauan terhadap subyek, bahwa dalam transaksi jual beli *e-commerce* ini dimana cardholder yang disebut sebagai pembeli serta merchant sebagai penjual dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat subyek *aqad*. Tinjauan terhadap obyek, bahwa barang yang diperjualbelikan juga telah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu dapat diserahterimakan, diketahui oleh semua pihak, barang ada ditangan, bersih dan dapat dimanfaatkan. Tinjauan terhadap *aqad*, bahwa dalam pelaksanaan *aqad* dapat diketahui pelaku *aqad* model *aqad* yang mereka lakukan. Namun demikian, dalam karya ilmiah ini tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi setelah dilakukan *aqad*. Terutama dengan adanya fenomena berbagai kejahatan yang terjadi di internet. Dan bagaimana sikap serta model perlindungan konsumen yang nota bene merupakan unsur utama dalam subyek transaksi ini.¹⁷⁾

Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang belum pernah ada sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengupas bentuk perlindungan konsumen yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat mempertegas kedudukan hukum tentang transaksi ini dalam Islam.

¹⁶⁾ <http://www.erasoslem.com>, (accessed 13 Nopember 2000)

¹⁷⁾ Zaenal Fanani, *Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce Di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 2001), hlm.57

F. Kerangka Teoretik

Jual beli merupakan suatu hal yang menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam jual beli, *aqad*¹⁸⁾ antara pihak penjual dan pembeli dipandang sangat penting. Karena *aqad* merupakan rukun jual beli yang menentukan sahnya jual beli, termasuk serah terima barang yang diperjualbelikan. Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah.¹⁹⁾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .²⁰⁾

Berdasarkan ayat Allah yang dengan jelas melarang untuk saling memakan harta satu sama lain dengan cara batil—yang dapat menimbulkan ketidakrelaan. Konsep *تراض* sebagaimana ayat di atas merupakan etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perdagangan. Sehingga antara pihak yang terkait tidak saling merasa dirugikan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ الخ .²¹⁾

¹⁸⁾ *Aqad* adalah ikatan dan persetujuan/ perjanjian.

¹⁹⁾ Sayid Sabiq, *Fikih*, hlm.47-48.

²⁰⁾ an-Nisa' (4) : 29

²¹⁾ al-Baqarah (2) : 282

Dalam transaksi jual beli sangat diperlukan adanya perjanjian secara tertulis. Hal itu diupayakan untuk menepiskan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi misalkan kealpaan dari para pihak. Disamping itu, perjanjian merupakan suatu bentuk *aqad* yang harus dilakukan dalam mengadakan transaksi. Perjanjian ini bisa secara perjanjian tertulis maupun lisan. Perjanjian secara tertulis akan dipandang sangat penting apabila transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara tunai. Dalam istilah saat ini dikenal dengan istilah MoU (*Memorandum of Understanding*) yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang mengadakan kegiatan *mu'amalah*. Dan termasuk di dalamnya, konsumen /pembeli yang notabene merupakan elemen terpenting dalam jual beli perlu adanya jaminan perlakuan yang baik dari pihak penjual. Oleh karena itu, Allah sendiri memerintahkan hal tersebut dalam ayat di atas.

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses interaksi di masyarakat pun tidak hanya dilakukan secara *face to face* namun melalui media seperti telepon, faksimili, dan berbagai teknologi lainnya. Dalam bermu'amalah – transaksi jual beli—melalui media-media tersebut, *aqad* dapat dilangsungkan. Saat ini teknologi yang baru naik daun adalah teknologi internet. Internet singkatan dari *Interconnection Networking*, artinya internet ini sebagai *a global network of computer networks*.²²⁾ Internet merupakan jaringan besar yang dibentuk oleh interkoneksi jaringan komputer dan komputer tunggal di seluruh dunia, melalui saluran *telepon*, satelit, dan sistem komunikasi

²²⁾ Fandy Tjiptono dan Totok Budi S., *Strategi Riset Lewat Internet*, cet. 1, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 2.

lainnya.²³⁾ Melalui *web*²⁴⁾ maka komunikasi yang akan dilakukan menjadi mudah, cepat dan murah apalagi ruang lingkupnya seluruh dunia (*World Wide Web*). Internet mempunyai fasilitas yang beragam. Tidak hanya berita, hiburan, *chat*, , dan lainnya, tetapi dalam internet ada fasilitas untuk *shopping*. Untuk menjembatani keinginan para pemakai internet ini, maka dalam *software*-nya dilengkapi *web shopping* yang biasanya masuk dalam dunia *e-commerce*. Dalam sistem *e-commerce* ini, bisa digunakan sebagai *online shopping*—belanja membeli barang melalui *web*.²⁵⁾ *E-commerce* ini dalam bisnisnya menghubungkan antara bisnis ke konsumen, namun hal ini tidak begitu besar presentasinya hanya 20% dari pada bisnis ke bisnis (B2B) artinya proses perdagangan yang dilakukan antar perusahaan. Transaksi yang marak di *e-commerce* misalnya produk komputer, buku, musik, produk *entertainment*, dan sebagainya. Ada beberapa kemungkinan perdagangan di *e-commerce* antara lain formulir pemesanan di layar, katalog berupa gambar dan teks, dan lainnya.²⁶⁾ Antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli ini saling tidak mengetahui keadaan masing-masing. Keduanya hanya dipertemukan di dunia maya, namun secara nyata mereka terpisah oleh jarak (*space*). Dalam sistem transaksi melalui *e-commerce* ini, MoU-nya nampak pada layar monitor untuk siap diisi dan melakukan transaksi jual beli. Dilihat dari cara melakukan transaksi, ada perbedaan dengan transaksi yang

²³⁾ Jill H.Ellsworth dan Matthew V. Ellsworth , *Marketing on The Internet*, (Jakarta:PT Grasindo, 1997), hlm. 3

²⁴⁾ *Web* merupakan sistem yang menyebabkan pertukaran data di internet.

²⁵⁾ Onno W.Purbo, "10 Pertanyaan.", hlm. 50

²⁶⁾ Jill H.Ellsworth dan Matthew V. Ellsworth , *Marketing* .,hlm. xxi

dilakukan dalam jual beli biasa. Yaitu dalam jual beli ini dilakukan secara tidak langsung – melalui media (tulisan), dan sistem khiyarnya hanya melalui gambar atau spesifikasi barang. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi antara penjual dan pembeli yaitu *pertama*, kedua belah pihak dapat saling menerima dan mendapatkan kepuasan dalam bertransaksi. *Kedua*, Pihak pembeli bisa saja ketika menerima barang atau ketika pasca melakukan transaksi timbul ketidakpuasan sehingga menimbulkan perselisihan. *Ketiga*, disebabkan pembeli tidak memberikan identitas yang jelas maka pihak penjual merasa dirugikan. Namun pada kenyataannya yang banyak melakukan konsumerisme adalah dari pihak pembeli.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai *aqad* yang dilakukan tidak secara langsung. Bersatunya majlis *aqad*, yang disyariatkan oleh Mazhab Syafi'i bahwa *ijab* menjadi batal bila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain sebelum adanya *qabul* sedangkan oleh mazhab-mazhab yang lain tidak memperdebatkannya.²⁷⁾ Ketika transaksi dilakukan dalam satu majlis, *aqad* akan terjadi secara langsung dan jelas kapan waktu sahnya *aqad* tersebut berlangsung. Namun masalah akan datang ketika *aqad* dilakukan orang dengan tidak secara langsung (tidak seperti biasanya). Transaksi dilakukan dengan mengisi formulir MoU setelah itu dikirim ke pihak penjual (pembuat MoU) kemudian dikirim kembali ke pihak pembeli jawabannya dengan menggunakan kode-kode tertentu. Sehingga dapat dikatakan kapan *aqad* itu mulai sah berlangsung.

²⁷⁾ Hasbi As Siddiegy, *Pengantar* ., hlm. 40

Perlakuan tidak terpuji terhadap konsumen yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan merupakan suatu kemadāran. Kaidah *لا ضرر ولا ضرار* yang merupakan prinsip dalam hukum syara' menolak adanya bahaya atau kemadāran.

Hipotesa yang dapat disampaikan, bahwa dalam praktek transaksi jual beli melalui *e-commerce* dapat dikatakan rawan terhadap bentuk penipuan maupun berbagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu hukum yang mengatur tentang praktek transaksi ini yang sekaligus memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan—konsumen. Dalam transaksi *e-commerce* apabila tidak ada perlindungan yang jelas terhadap para subyek *aqad* dalam melakukan transaksi, maka tidak diperbolehkan. Dan apabila ada suatu bentuk perlindungan hukum terhadap para subyek *aqad* secara pasti maka transaksi ini dibolehkan. Dengan demikian, dalam penelitian ini, akan mengupas secara terperinci dan lebih aplikatif tentang hal-hal yang terjadi setelah para subyek *aqad* melakukan suatu kesepakatan/ *aqad* transaksi jual beli ini.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas perpustakaan berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber-sumber

ilmiah lain yang relevan dengan skripsi ini.²⁸⁾

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan seperti mekanisme transaksi e-commerce dan bentuk perlingkungannya yang berasal dari berbagai sumber (yaitu buku, majalah, jurnal, internet) kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.²⁹⁾

3. Pendekatan penelitian

Penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini mempergunakan pendekatan normatif. Yaitu, pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam tentang kaidah jual beli dan etika bisnis dalam ajaran Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a Inventarisasi dan koleksi data.

Yaitu pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan pembahasan.

b Klasifikasi dan sistematisasi data.

Data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan ke dalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan

²⁸⁾ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, cet.7, (Bandung:tp,1994), hlm.251

²⁹⁾ *Ibid*, hlm.140

sistematika penyusunan skripsi.

5. Analisis Data

Dalam analisa data pada skripsi ini, penyusun menggunakan analisis deduktif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan data yang bersifat umum yaitu menguraikan aturan etika dagang dalam hukum Islam yang sekaligus digunakan sebagai dasar dalam menganalisa tentang bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Dan nantinya, akan melahirkan kesimpulan yang bersifat khusus tentang boleh atau tidaknya transaksi melalui *e-commerce* ini dari sisi perlindungan konsumennya

H. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama, sebagai pendahuluan yang menguraikan latar belakang, pokok masalah yang akan dibahas, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah bab yang membahas tentang gambaran umum tentang *e-commerce*. Bab ini menjadi acuan dalam menganalisa bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce* menurut hukum Islam. Oleh karena itu, bab ini dibagi menjadi tiga pokok pembahasan yang umum yaitu *pertama*, definisi dan jenis *e-commerce* dalam sub bahasan ini juga disinggung mengenai sejarah singkat internet, definisi dan jenis *e-commerce*. *Kedua*, mengenai mekanisme transaksi *e-commerce* yang disinggung mengenai sistem penjualan *e-commerce* tersebut. *Ketiga*, perlindungan konsumen yang ada dalam

transaksi melalui *e-commerce* baik perlindungan dari segi infrastruktur maupun secara yuridisnya.

Bab ketiga merupakan analisa yang dihasilkan dari bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi melalui *e-commerce* yang dikaitkan dengan hukum Islam. Analisa yang digunakan dengan mendasarkan pada para pelaku usaha yaitu, tinjauan terhadap pihak penjual ataupun produsen dan tinjauan terhadap pihak pembeli –konsumen.

Bab keempat merupakan bagian penutup dari skripsi ini. Berupa rangkuman seluruh pembahasan dalam skripsi ini berupa kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari hukum Islam diatas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban atas permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Transaksi melalui *e-commerce* merupakan suatu alternatif baru dalam melakukan transaksi di era sekarang ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang proses transaksi melalui *e-commerce* ini, menurut hukum Islam dinyatakan sah apabila memenuhi/sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh *syara'*.
2. Dari aspek perkembangan teknologi, bahwa *e-commerce* telah mempunyai infrastruktur untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi. Meskipun tantangan dari pihak penyerang (penjahat teknologi) selalu saja mengacaukan keamanan sistem, tetapi para pakar teknologi senantiasa membentengi sistem dan membuat sistem keamanan yang tangguh.
3. Dari aspek yuridis, bahwa belum ada undang-undang internasional yang secara spesifik membahas tentang *e-commerce* ini. Undang-undang itu ada hanya pada beberapa negara saja, sehingga dengan kata lain tidak semua negara membuat undang-undang *e-commerce* ini. Termasuk undang-undang mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi *e-*

commerce yang belum jelas pembahasannya. Meskipun demikian, antara penjual dan pembeli atau orang-orang yang melakukan transaksi dapat membuat perjanjian aqad yang jelas yang bisa mengikat antar kedua belah pihak. Sehingga apabila nantinya terjadi perselisihan maka akan dapat teratasi melalui perjanjian (MoU) yang disepakati. Meskipun MoU tersebut hanya berupa tulisan karena transaksi model ini bersifat paperless, maka perjanjiannya akan dilengkapi dengan sistem pengaman yang akan menjaga kerahasiaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsumen akan terlindungi ketika melakukan transaksi bahkan setelah melakukan transaksi-pun ada jaminan dari pihak produsen – penjual—akan kerahasiaan identitas, dan produk yang ditawarkan.

4. Etika dan moral dalam transaksi ini menjadi bagian terpenting bagi penjual yang menawarkan produknya. Sehingga akan menimbulkan kepercayaan dan jaminan perlindungan terhadap konsumen. Termasuk cara penjual memasarkan produk, sistem pemajangan barang di internet, dan mekanisme jual belinya yang dilengkapi dengan sistem keamanannya. Hukum Islam telah menyebutkan beberapa prinsip yang menjadi tolok ukur etika dan moral dalam perdagangan. Walaupun sepiantas *e-commerce* merupakan transaksi yang rawan akan kejahatan dan belum ada aturan baku yang menjamin bahwa transaksi ini boleh, namun dari aspek perlindungan konsumen dapat dijamin dan dibuktikan. Sehingga menurut hukum Islam bahwa transaksi ini adalah sah dan dibolehkan.

B. Saran

Meskipun transaksi melalui *e-commerce* ini tergolong model transaksi yang baru, namun masih perlu kajian yang lebih mendalam sehingga melahirkan suatu undang-undang *e-commerce* yang merupakan suatu kesepakatan internasional. Bagi para pelaku usaha memandang bahwa melalui *e-commerce* ini dapat lebih pasti dan percaya akan *e-commerce* ini, karena telah ada suatu kepastian hukumnya. Dan bagi umat Islam agar lebih memahami akan teknologi untuk kemajuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

I. Kelompok Al-Qur'an, Dan Hadis

Al-Qur'an al-Karim, Surabaya : Mahakarta, 1989

Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji, 4 Juz, Semarang : C.V Asy-Syifa', 1993

Ibnu 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Surah, *Al-Jami'as-Sahih Sunan at-Tirmidzi*, 5 juz, Lianon : Beirut, tt

Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Madinah Munawaroh : Al-Qur'an Khadim Al-Haramain Asy Syarifain Raja Fahd, 1990 M

II. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Alma, Bukhari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung : C.V.Afabeta, 1993

Al-'Assal, Ahmad Muhammad, dan Ahmad Abdul Karim Fathi, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefuddin, Cet. 1, Bandung : C.V.Pustaka Setia, 1996

Abu Saud, Mahmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

As-Siddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, Jakarta : Bulan Bintang, tt

Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000

Fikri, Ali, *Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa-al-Adabiyah*, Mesir : Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1938

I Doi, A.Rahman, *Mu'amalah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Cet. 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmy, Cet. 2, Bandung : Gema Risalah Press, 1997

Mannan, M.Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995

Qardhowi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Cet.1,

Jakarta : Robbani Press, 1995

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa M.A. Abdurrahman Dan A.Abd.Haris.A., 3 Jilid, Cet. 1, Semarang : Asy-Syifa', 1990

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa H.Kamaluddin A.Marzuki, 14 Jilid, Cet.8, Bandung : Al-Ma'arif, 1996

Siddiqi, Muhammad Najetullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

Siddik , Abdullah, *Inti Dasar Hukum Islam*, Cet.1, Jakarta : Balai Pustaka, 1993

Yahya, Mukhtar, dan Fathurrohman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Cet.10, Bandung : Al-Ma'arif, 1986

III. Kelompok Lain-Lain

Akhjari, Didi, "Potensi Manfaat Dan Problem Di *E-commerce*", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, Vol.15 No.3, 2000

Arvianh, Tina,(2000), *Perlindungan Konsumen Online Di Inggris*, <<http://www.detik.com>>(3 Nopember 2000, accessed 20 Mei 2001)

Diana, Anastasia, *Mengenal E-Bisnis*, Yogyakarta : Andi, 2001

Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet.22, Jakarta: Gramedia, 1996

Ellsworth, Jill.H, dan Mathew.V., *Marketing On The Internet*, Jakarta : Grasindo, 1997

Fanani, Zaenal, *Transaksi Jual Beli Melalui E-commerce Di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 2001

Hartono, Sri Rejeki, "Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas", *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.I, Bandung: Mandar Maju,2000

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, tnp,tt

Nauval Aggi, *Studi Penipuan Bukan Ancaman Bagi Penyelenggaraan E-commerce*, <<http://www.detik.com>>(Accessed 2000)

Nurmadjito, "Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan Tentang

- Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.I, Bandung : Mandar Maju,2000
- Purbo, Onno.W., dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2001
- Purbo, Onno W., “10 Pertanyaan Tentang *E-commerce*”, *Mikrodata*, Vol.III Seri 15, Jakarta : P.T.Elexmedia Computindo,2000
- , “Cyber Marketing”, *Mikrodata*, Vol.III Seri 15, Jakarta : P.T.Elexmedia Computindo,2000
- , “Usaha Kecil Dan Rumah Tangga Di Dunia Maya”, *Kompas*, 5 Juni 2001
- Rizkiana, B.C.Riktrik, “Undang-Undang Perlindungan Konsumen Aspek Hukum Dalam Transaksi *E-commerce*”, *Chip*, Juli 2000
- Saefullah, “Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Pada Era Pasar Bebas”, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.I, Bandung : Mandar Maju,2000
- Safitri, Indra, Sr Partner, *Hukum E-commerce*, <<http://www.safitri.com>> (accessed 13 Oktober 2001)
- Sagitri, Asfira, *E-commerce*, <<http://www.detik.com>>(accessed 19 Agustus 2000)
- Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Cet. VII, Bandung : tp.,1994
- Teknologi Informasi*, <<http://www.geocities.com/ppido/transparant2.html>> (accessed 13 Oktober 2001)
- Tjiptono, Fandy, dan Totok Budi Santo, *Strategi Riset Lewat Internet*,Cet.1, Yogyakarta : Andi, 2000
- Wibowo, Arrianto Mukti, *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*, <www.geocities.com/amwibowo/resource> (accessed 12 Februari 2000)
- Zaleski, Jeff, *Spiritualitas Cyberspace : Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Keberagaman Kita ?*, alih bahasa Zulfahmi Andri, Cet.1, Bandung : Mizan, 1999
- <<http://www.erasoslem.com>> (accessed 13 Nopember 2000)
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAH

No.	Hlm.	F.N.	Terjemah
1.	1	2	Katakanlah: "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan Semesta Alam.
2.	1	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun kepadamu.
3.	2	4	Jual beli : secara bahasa bermakna bertemunya sesuatu. Bertemunya barang dagangan yang dinamakan jual beli dengan bertemunya aqad.
4.	9	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun kepadamu.
5.	9	21	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar....
6.	50	1	...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang lain lagi yang berperang dijalan Allah ...
7.	50	3	Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) jual beli dari mengingati Allah.
8.	51	4	...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9.	52	11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun kepadamu.
10.	53	12	...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
11.	55	15	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

			hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
12.	55	16	“wahai manusia! Takutlah kamu sekalian kepada Allah, dan perbaguslah cara kalian dalam mencari harta, karena sesungguhnya jiwa manusia tidak akan mati sehingga sempurna rizkinya, meskipun terkadang lambat datangnya. Maka takutlah kamu sekalian kepada Allah, dan perbaguslah cara kalian dalam mencari harta. Ambillah mana yang halal! Dan tinggalkan mana yang haram!
13.	58	20	Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu....
14.	60	26	Antara penjual dan pembeli boleh khiyar keduanya sebelum berpisah, jikalau dia jujur dan mau menjelaskan (ciri atau cacatnya), maka keduanya diberi keberkahan di dalam jual belinya dan jikalau keduanya melakukan kecurangan dan menyembunyikan (cacatnya) maka dihapuslah keberkahan jual belinya.
15.	66	38	Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
16.	68	44	Dan orang – orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.....

B. BIOGRAFI 'ULAMA, SARJANA, DAN ILMUWAN

1. IMAM ASY-SYAFI'I

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H/769 M atau bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Pada usianya yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Ilmu Fiqh dari Imam Malik, kemudian ke Iraq untuk belajar Ilmu Fiqh juga kepada muridnya Abu Hanifah. Setelah Imam Malik wafat, beliau pergi ke Yaman menetap dan mengajarkan ilmunya disana dan bersama Harun Al-Rasyid beliau datang ke Baghdad dan madzhab beliau mulai dikenal. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir, untuk mengajar di masjid Amru bin As. Beliau menulis kitab *Al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Ushul Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Dan akhir hayat beliau di Mesir pada tahun 204 H/820 M.

2. IBNU MAJAH

Nama lengkap adalah Ibnu 'Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qazwini. Beliau lahir pada tahun 207 H dan meninggal dunia pada tahun 275 H. beliau menuntut ilmu di beberapa negara sehingga mendapatkan hadis-hadis dari para ulama mazhab Maliki dan al-Lais. Beliau menyusun kitab sunan yang termasuk dalam tingkatan al-Kutub as-Sittah, yaitu Sunan Ibnu Majah.

3. AT-TIRMIIDZI

Nama lengkapnya adalah Abi Al-Hasan Muhammad Bin 'Isa yang berasal dari desa Tirmidzi di pantai sungai Jihan, Buhara. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah penulis yang terkenal dimana, hasil karyanya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil suatu keputusan, meskipun tingkatan kitabnya di bawah Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.

4. SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas Al-Azhar Mesir, pada tahun 1356 H. beliau adalah teman Hassan Al-Bana pemimpin gerakan Ikhwan Al-Muslimin. Beliau banyak menulis kitab keagamaan dan politik. Beliau termasuk orang yang menganjurkan ijtihad dan mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada tahun 50-an telah menjadi professor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh As-Sunnah*, sebuah kitab yang tidak asing lagi dikalangan ulama. Disamping itu beliau juga menyusun kitab *Qidat Al-Islamiyyah*.

5. **ABDUL WAHHAB KHALLAF**

Beliau lahir pada bulan Maret 1888M, di daerah Kufruziyah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian belajar di al-Azhar pada tahun 1900 M. tahun 1915 M lulus dari fakultas Hukum Universitas al-Azhar dan diangkat menjadi pengajar disana. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi direktur Departemen Perwakafan, kemudian pada tahun 1931 M ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Syari'ah. Pada tahun 1934 M dikukuhkan menjadi guru besar fakultas Hukum Universitas al-Azhar Cairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956 M. diantara karyanya yang terkenal adalah *'Ilmu Usul al-Fiqh, Masadir At-Tasyri' fi ma la Nassa fih, Ijtihad Bi Ar-Ra'yi*.

6. **AHMAD AZHAR BASYIR**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Nopember 1921 M. beliau alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang IAIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956 M. beliau memperdalam bahas Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958 M. beliau memperoleh gelar magister pada Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di UGM dalam bidang Filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam, dan Pendidikan Agama Islam. Beliau adalah ketua PP. Muhammadiyah, periode 1990-1995 M dan meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya pada tahun 1994 M.

7. **PROF.DR.T.M.HASBI AS SIDDIQY**

Beliau adalah putra dari al-Hajj Husain, seorang ulama yang terkenal pada masanya dan mempunyai hubungan darah dengan khalifah Abu Bakar As-Siddiq ra. Beliau dilahirkan di Lhok Seumawe (Aceh Utara) pada tahun 10 Maret 1904 M. beliau belajar pada ayahnya sendiri dan pesantren lain. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammad Bin Salim Al-Khalili. Pada tahun 1927 M, beliau belajar di Al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubies. Pada tahun 1928, beliau memimpin sekolah di al-Irsyad Lhok Seumawe. Beliau aktif berdakwah di Aceh. Pada tahun 1940, beliau menjadi direktur Dar al Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja. Pada zaman Jepang beliau menjadi anggota Pengadilan Agama di Aceh. Pada tahun 1951 beliau menjadi dosen di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta. Dan pada tahun 1960 – 1972 beliau diangkat menjadi dekan fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau pernah menjadi anggota Konstituante pada tahun 1955-1959, kemudian pada tahun 1972 beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam. Pada tahun 1975 beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa (DR.HCS) dari UNISBA. Pada tanggal 29 Oktober 1975 dalam rapat senat terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beliau dianugerahi Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah, dan pada tanggal 9 Desember 1975 beliau wafat di R.S. Islam Jakarta

8. ONNO W. PURBO

Beliau lahir di Bandung pada tanggal 17 Agustus 1962, dan mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Pada tahun 1987 beliau lulus dari teknik elektro di ITB (Institut Teknologi Bandung). Beliau memperoleh gelar M.Eng. tentang *semiconductor laser* dan *fiber optics* dari McMaster University Canada tahun 1989. Tahun 1993 beliau mendapatkan gelar Ph.D tentang *silicon devices and integrated circuits* dari University of Waterloo, Canada. Beliau adalah seorang penulis, karyanya yang diterbitkan lebih dari 120 paper. Tahun 1992 beliau menerbitkan buku "*American Men And Women of Science*" tahun 1996 beliau mendapatkan penghargaan "Adhicipta Rekayasa" dari *Association of Indonesian Engineer*. Dan tahun 1997, beliau menerima penghargaan *ASEAN Outstanding Engineer Achievement* dari ASEAN Federation Of Engineering Organization (AFEO).

C. CURICULUM VITAE

NAMA : Nur 'Azizatil 'Ajibah
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Surakarta, 20 Juni 1979
ALAMAT KOST : Komplek Polri A-2/29 Gowok Yogyakarta
ALAMAT ASAL : Jl. Tiga Negeri 2 Laweyan Surakarta
Telp. 0271-739269

ORANG TUA/WALI:

NAMA AYAH : H.M.Arief Rusydi
NAMA IBU : Hj. Nuriyah,BA
PEKERJAAN AYAH / IBU : Wiraswasta
ALAMAT : Jl. Tiga Negeri 2 Laweyan Surakarta
Telp. 0271-739269

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

TK : TK NDM Sondakan Surakarta, Tahun 1983 - 1985
SD : SD Ta'Mirul Islam Surakarta, Tahun 1985 - 1991
SMP : SMP Al-Islam 1 Surakarta, Tahun 1991 - 1994
SMA : SMU Al-Islam 1 Surakarta, Tahun 1994 - 1997
PT. : Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Tahun 1997 - 2001

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL:

1. Pendidikan Dasar Perkoperasian XXVI di Kopèrasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai peserta, tanggal 28 September – 1 Oktober 1997

2. Pendidikan Manajemen Perkoperasian XII di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai peserta, tanggal 4-6 Juni 1998
3. Pendidikan Perpajakan Koperasi di KJA Nur 'aini sebagai peserta, tanggal 2 Oktober 1999
4. *Shourt Course* Kepemimpinan Eksekutif Tk. Nasional di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai peserta, tanggal 8-10 Oktober 1999
5. Pendidikan Dasar Perkoperasian XXX, XXXI, dan XXXII di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai pemandu, tahun 1999
6. Pendidikan Manajemen Perkoperasian XXV, XXVI di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai pelatih, tahun 2000
7. Co-Fasilitator Training di Koperasi Mahasiswa UGM sebagai peserta, tanggal 10-12 Maret 2000
8. Pendidikan Manajemen Perkoperasian XXVII di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai pelatih, tahun 2001
9. Pendidikan Dasar Perkoperasian XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI di Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga sebagai pemateri, tahun 2001

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Bendahara Koperasi Swa Alam SMU Al-Islam 1 Surakarta, Tahun 1996
2. Anggota LEK HMI Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Tahun 1998
3. Sekretaris Panitia OSPEK IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 1998
4. Bendahara Umum Panitia Dwi Windu Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 1998

5. Bendahara Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Tahun 1999
6. Wakil Ketua Bidang Keuangan Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga
Periode tahun 1999-2001
7. Ketua Bidang Keuangan Koperasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Periode
tahun 2001-2003